

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas terbagi menjadi beberapa daerah seperti kota, kabupaten, kecamatan bahkan desa. Desa merupakan organ pemerintah yang kecil, sehingga lebih dekat dengan masyarakat dan menyatu dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Dalam politik pemerintahan, desa menginjak di posisi yang strategis sebagai pembangunan ekonomi bahkan pembangunan nasional.¹ Dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat perlu adanya pengelolaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Desa memiliki peran dalam memajukan wilayahnya yaitu dengan dibutuhkannya pengelolaan desa dengan sebutan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Fungsi dari BUMDes adalah sebagai sarana untuk mengkoordinasikan segala kegiatan di bidang ekonomi dan juga pelayanan umum yang dikelola Desa. Pengaturan pengelolaan BUMDes dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, menegaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Tujuan dari pendirian BUMDes untuk

¹ David Wijaya, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 24

mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan pendapatan kas desa maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

BUMDes adalah badan usaha bisnis sebagian besar atau bahkan bisa seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Desa, dana tersebut berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan dengan tujuan mengelola aset, layanan dan usaha lainnya dengan tujuan mencapai keuntungan dan keberkahan sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan badan usaha ini merupakan inovasi baru yang berawal dari pemanfaatan sumber daya yang ada dan optimalisasi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa. Hal ini memberikan peluang usaha yang lebih besar untuk memperkuat otonomi desa dan bisa mengurangi tingkat masyarakat yang tidak bekerja.³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Desa dan statusnya berbadan hukum. Pasal 117 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menguatkan kedudukan hukum BUMDes dengan menegaskan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama, dengan tujuan mengelola usaha, mengoptimalkan aset, meningkatkan

² Amirul Mustofa dan Liosten Rianna Roosida Uly Tampubolon, "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Wisata Air D'Ganjaran melalui Tata Kelola, Manajemen Keuangan dan Pemasaran", *Journal of Service Learning*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2022, hal. 229

³ Chabib Bahari dan Abdul Ghoni, "Sosialisasi BUMDES Secara Profesional", *Cahaya Kampus*, Vol. 1 No. 1, Juni 2021, hal. 31

investasi dan produktivitas, serta menyediakan layanan jasa lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut prinsip-prinsip Islam menekankan bahwa individu harus berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

“Yang demikian itu terjadi karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, tetapi dapat berubah nikmat apabila kaum tersebut mengubah perilaku dan keadaan mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (Q.S Al Anfal (8): 53)⁵

Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan yang mayoritas beragama Islam, maka harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam, terutama berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan etika transaksi yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits. Dalam setiap aspek ekonomi Islam, nilai-nilai spiritual selalu menjadi prioritas utama, dengan tujuan utama mencari ridho dan berkah dari Allah SWT.

BUMDes yang sudah mengajukan pendaftaran badan hukum namun masih harus perbaikan dokumen badan hukum, salah satunya yaitu BUMDes Arta Sejahtera Bersama. BUMDes seharusnya dibangun berdasarkan

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hal. 681

⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-10*, (Jakarta Timur: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 253

kebutuhan dan potensi desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi BUMDes lainnya hanya menitik beratkan pada simpan pinjam dan kios. Sedangkan BUMDes Plaosan memiliki berbagai potensi desa meliputi unit simpan pinjam, kios, sewa kios, sewa tenda, kolam renang. Sehingga, dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi pedagang kaki lima.

BUMDes Arta Sejahtera Bersama memiliki perbedaan yang menarik. Maka dari itu, BUMDes Arta Sejahtera Bersama memerlukan standardisasi dirinya ke dalam sebuah pengelolaan yang profesionalitas dan sesuai dengan prinsip Islam. BUMDes profesionalitas dapat diukur dari beberapa indikator, seperti: pengelolaan kelembagaan, keuangan, unit usaha, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sehingga, adanya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang profesionalitas berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Permasalahan BUMDes bermula dari belum berbadan hukum, banyak warga yang mencari pinjaman dari luar, pengembangan dan pemasaran BUMDes yang kurang serta perencanaan yang kurang matang. Dari permasalahan tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi desa. Melalui pengelolaan yang

profesionalitas, Sehingga BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memberikan layanan sosial bagi masyarakat.⁶

Kehadiran BUMDes Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri cukup memberikan kontribusi kepada masyarakat kalayak umum, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan bagi pedagang kaki lima, program pra kerja untuk menunjang usaha warga desa. Sehingga, BUMDes di Desa Plaosan cukup membantu, meskipun belum mampu mengembangkan desa yang signifikan. Sehingga, belum dirasakan masyarakat secara merata. Karena minimnya partisipasi dari warga sekitar dalam memanfaatkan potensi tersebut memerlukan peran aktif dari desa dalam mengelola aset daerah agar mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi masyarakat setempat.

Pengelolaan BUMDes yang maksimal, harus ada pengendalian dalam menggunakan sumber daya secara efektif, perlu adanya upaya dari pemerintah desa dalam menerapkan pengelolaan dan merawat aset agar mampu memberikan dampak positif. Dapat melalui kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat dan dapat menyusun strategi yang efektif dalam mengelola BUMDes yang profesionalitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

⁶ Wawancara dengan Suhermi, tanggal 28 Juli 2024 di Rumah Kediaman Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Permasalahan BUMDes dapat ditarik kesimpulan mengenai apakah tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus telah menunjukkan pengelolaan yang baik, termasuk perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mencapai tujuan profesionalitas tersebut.

Fenomena yang terjadi pada lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menarik perhatian untuk mempelajari bagaimana cara pengelolaan BUMDes dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, serta bagaimana penerapan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan dan hukum ekonomi syariah. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Prinsip Profesionalitas dalam Pengelolaan BUMDES untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BUMDes Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan utama dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut:

1. Bagaimana prinsip profesionalitas dalam sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri untuk meningkatkan perekonomian Desa?

2. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terhadap BUMDes Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam prinsip profesionalitas dan pengelolaannya?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prinsip profesionalitas dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prinsip profesionalitas dalam sistem pengelolaan BUMDes Arta Sejahtera Bersama untuk meningkatkan perekonomian Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terhadap BUMDes Arta Sejahtera Bersama dalam prinsip profesionalitas dan pengelolaannya.
3. Untuk menganalisis prinsip profesionalitas dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Aspek teoritis di sini lebih mengarah pada manfaat teori atau keilmuan yang digunakan peneliti. Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat menghasilkan sebuah manfaat yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi islam dan untuk mengembangkan kelembagaan BUMDes sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat memajukan Desa Plaosan. Selain itu, dapat menambah kajian mengenai pengelolaan yang sesuai prinsip profesionalitas untuk Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak BUMDes

Penelitian ini, dapat dijadikan sebagai evaluasi maupun *follow up* bagi para pemangku dunia pendidikan khususnya yang ada pada Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Selain itu, juga memberi manfaat bagi masyarakat dalam bidang pengetahuan serta mengetahui kendala dan pendukung dalam pengelolaan BUMDes Plaosan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini, dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan diharapkan dapat memahami dan mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, kajian dan untuk memperluas pemahaman mengenai sistem pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan prinsip profesionalitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan suatu penjelasan secara khusus ke umum, atau dari suatu kata yang memiliki arti cakupan yang luas. Dengan ini, diperlukan penegasan istilah dengan tujuan untuk menegaskan dan membatasi agar terhindar dari kesalahpahaman dalam suatu istilah, maka dari itu perlu adanya penegasan istilah dalam judul “Prinsip Profesionalitas dalam Pengelolaan BUMDes untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa (Studi Pada BUMDes Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.
Wates Kabupaten Kediri)”).

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan dalam memaknai dan memahami suatu materi dalam judul penelitian ini, diantaranya:

a. Prinsip Profesionalitas

Profesional merupakan tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah, pedoman, Undang-undang yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memenuhi.⁷ Maksud dari profesionalitas yaitu sesuai dengan standar teknis atau etika suatu profesi atau kegiatan tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4, Profesionalitas merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan memberikan sumber penghasilan kehidupan dengan memerlukan keterampilan, keahlian, kemampuan atau bakat yang memenuhi standar atau pedoman yang telah ditentukan.⁸

b. Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan adalah suatu proses yang memberikan kontrol terhadap semua hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan aktivitas yang berusaha memperbaiki dan meningkatkan nilai dari suatu hal.

⁷ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

⁸ Rahmah Johar dan Latifah Hanum, *Strategi Belajar Mengajar untuk Menjadi Guru yang Profesional*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hal. 2

Pengelolaan juga berarti melakukan tindakan agar lebih sesuai dan bermanfaat.⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes bertujuan untuk mengelola aset, memberikan layanan dan melakukan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

c. Peningkatan Ekonomi Desa

Peningkatan berasal dari kata “tingkat” dengan adanya imbuhan kata. Sehingga terbentuk kata peningkatan yang artinya sebagai proses, baik itu dalam kemajuan, perbaikan dan perubahan. Menurut Alwi, peningkatan merupakan proses perbuatan untuk memajukan usaha dan sebagainya, agar menuju keranah yang lebih baik.

Kata “ekonomi” berasal dari kata Yunani “oikos” yang artinya keluarga, rumah tangga atau aturan, undang-undang. Secara luas, ekonomi dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan konsep dan tata kelola atau manajemen ekonomi dalam karyanya.¹¹

⁹ Patriot Valentino Rindorindo dkk, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 1, 2021, hal. 3

¹⁰ Agus Suriadi dan Husni Thamrin, “Institutional Management Model of Joint Village-Owned Enterprises (BUMDES) in North Sumatera”, *Journal Budapest International Research and Critics Institute*, Vol. 2, No. 3, August 2019, hal. 458

¹¹ Etik Winarni dan Yolanda Sari, *Ekonomi Makro 1*, (Jambi: Cv. Azka Pustaka, 2022), hal. 2

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini melaksanakan ketentuan dalam Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b dari Undang-Undang tersebut. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau beberapa desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes diperlukan pengelolaan yang baik dengan memenuhi prinsip pengelolaannya.¹² Dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.¹³ Dimana, tidak hanya terfokus pada pengelolaan yang baik, melainkan juga kaidah bisnis yang sehat seperti tinjauan dari hukum ekonomi syariah.

e. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad

¹² Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

¹³ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

SAW, baik dalam hal keyakinan maupun tindakan yang dilakukan oleh umat Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' untuk mencapai kebaikan umat. Hukum Ekonomi Syariah mengatur kegiatan bisnis yang bertujuan utama untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, dengan menghindari bisnis yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).¹⁴

Dalam BUMDes dapat dikaji hukum ekonomi syariah dengan beberapa aspek, meliputi prinsip-prinsip ekonomi syariah (pelarangan riba, maysir, harus adil, jujur, kebenaran, kebaikan, tanggungjawab dan keseimbangan), asas-asasnya meliputi ta'awun (tolong-menolong), saling menguntungkan, memberi manfaat, didasarkan suka sama suka.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan penjelasan yang harus disusun secara sistematis, ringkas dan mencakup keseluruhan. Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dipaparkan, maka penegasan secara operasional yang dimaksud dari judul “Prinsip Profesionalitas dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BUMDes Arta Sejahtera Bersama Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang sistem pengelolaan dan prinsip profesionalitas

¹⁴ Muh. Nasikhin, “Konsep, Bentuk Usaha dan Landasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Ekonomi Islam Pengadilan Giri Menang*, 2010, hal. 4

BUMDes yang dianalisis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan sistem pengelolaan dalam hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah proses analisis dan pemahaman terhadap masalah yang ada serta memperoleh gambaran dan informasi yang *detail* mengenai skripsi yang akan disusun, penelitian ini akan diatur mengikuti tata cara penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian, yang mencakup: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, mencakup pembahasan mengenai sistem pengelolaan BUMDes, termasuk konsep dan prinsip profesionalisme BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta ekonomi syariah, serta tinjauan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, verifikasi temuan dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini memaparkan data dan temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

Bab V Pembahasan. Bab ini membahas pokok permasalahan dengan tiga subab, yakni sistem pengelolaan BUMDes secara umum, prinsip profesionalitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta tentang hukum ekonomi syariahnya.

Bab VI Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penyusunan skripsi.